




**PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.**

**STANDARD OPERATING PROCEDURE**  
**PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU**  
**PERUNDUNGAN**  
**SOP-IR-03-00**

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI	
			
Muhammad Aditya IR Assistant Manager 01 Desember 2021	Bayu Sasono Aji HR Operation Manager 01 Desember 2021	Titien Supeno HR Director 01 Desember 2021	Albert Saputro President Director 01 Desember 2021

**Head Office:**

The Convergence Indonesia 21<sup>st</sup> floor  
Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum  
HR Rasuna Said – Jakarta 12960  
Phone : (+62-21) 2988 0399  
Fax : (+62-21) 2988 0427  
Website : [www.merdekakoppergold.com](http://www.merdekakoppergold.com)



<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>SOP-IR-03-00</b>
	<b>PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Desember 2021</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 9</b>

## 1. UMUM

Prosedur mengenai Penanganan Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya untuk mengatur tentang proses pengelolaan jika terjadi pelecehan dan/atau perundungan di lingkungan Perusahaan.

## 2. TUJUAN

Tujuan prosedur ini sebagai pedoman pelaksanaan perihal tata cara pelaporan, penanganan, dan pemberian sanksi jika terjadi tindak pelecehan dan/atau perundungan di lingkungan Perusahaan sehingga turut membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kejadian serupa tidak akan terulang lagi dikemudian hari.

## 3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

## 4. TANGGUNG JAWAB

### 4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

## 5. PROSEDUR

### 5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.

---

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		Nomor Dok.	SOP-IR-03-00
	<b>PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN</b>	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	4 dari 9

3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh para Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Pekerja yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
5. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dipilih atau ditunjuk oleh Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menjalankan atau mengurus roda organisasi suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
6. Kebijakan Perusahaan adalah setiap kebijakan atau aturan yang diputuskan oleh manajemen. Manajemen memiliki hak untuk mengubah kebijakannya dari waktu ke waktu.
7. Atasan Langsung adalah mereka yang karena jabatannya ditunjuk oleh pengusaha atau pimpinan Perusahaan, antara lain untuk memimpin dan mengawasi beberapa orang Pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Kepala Departemen adalah orang yang memimpin departemen, bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, memotivasi dan mengarahkan pekerja untuk mencapai tujuan Perusahaan.
9. Manajemen adalah orang-orang yang mempunyai tugas untuk memimpin dan mengelola jalannya Perusahaan atau yang diberi kuasa untuk melakukan tindakan atas nama Perusahaan.
10. Mediator adalah pihak-pihak yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses penyelesaian suatu masalah guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
11. Pelecehan dan/atau Perundungan adalah perbuatan atau perilaku dengan tujuan tidak baik kepada satu orang atau lebih yang dapat mengakibatkan sasaran dari perbuatan atau perilaku tersebut merasa terlecehkan, tersinggung, terhina, dan terintimidasi.

### **5.2 Ketentuan Umum**

1. Segala perilaku dan perbuatan yang terjadi tentu dapat memengaruhi dan menentukan keadaan lingkungan kerja Perusahaan.
2. Lingkungan kerja yang positif juga dapat tercipta jika Perusahaan dan setiap Pekerja saling menghargai dan menghormati didasarkan pada nilai-nilai Perusahaan tanpa adanya tindak Pelecehan dan/atau Perundungan.
3. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan tidak akan memberikan toleransi atas segala tindak Pelecehan dan/atau Perundungan yang terjadi.

---

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>SOP-IR-03-00</b>
	<b>PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Desember 2021</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 9</b>

4. Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada; tindakan yang dilakukan, perkataan yang disampaikan, baik secara lisan, foto, gambar, media sosial, dan berbagai bentuk lainnya, serta suara yang dibuat, gerakan badan dan bahasa isyarat.
5. Setiap pihak yang mengalami atau mengetahui terjadinya tindak Pelecehan dan/atau Perundungan, maka dapat segera melaporkan hal tersebut sesuai mekanisme yang telah ditetapkan Perusahaan.

### **5.3 Pengaduan/Pelaporan Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan**

1. Pekerja yang mengalami atau mengetahui tindak Pelecehan dan/atau Perundungan mungkin tidak ingin mengajukan keluhannya terkait hal tersebut dan memilih untuk diselesaikan secara pribadi namun demi terciptanya lingkungan kerja yang positif dan agar tidak terjadi kejadian berulang dikemudian hari, maka setiap Pekerja yang mengalami atau mengetahui terjadinya tindak Pelecehan dan/atau Perundungan dapat segera mengadakan/melaporkan hal tersebut dengan menyertakan bukti-bukti yang dibutuhkan.
2. Pengaduan/pelaporan yang disampaikan dengan segala itikad baik dan tanpa maksud mengambil keuntungan dari pihak manapun.
3. Pengaduan/pelaporan dapat dilakukan melalui mekanisme penyampaian keluhan sebagaimana ditentukan dalam prosedur SOP-IR-01-00 Penyampaian dan Penyelesaian Keluh Kesah Pekerja.
4. Apabila pengaduan/pelaporan karena sebab hal-hal tertentu tidak dimungkinkan untuk dilakukan melalui mekanisme sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, maka pengaduan/pelaporan dapat dilakukan melalui mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Manajemen, dalam hal ini adalah mengacu pada Kebijakan Perusahaan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) edisi 2020.

### **5.4 Perlindungan Pelapor**

1. Perusahaan berkomitmen untuk memberi perlindungan kepada setiap Pekerja yang melakukan pengaduan/pelaporan atas tindak Pelecehan dan/atau Perundungan yang terjadi.
2. Apabila dibutuhkan dan dirasa perlu, maka Perusahaan dapat menunjuk pihak ketiga ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan pengamanan atau tindakan yang dirasa perlu lainnya sebagai bentuk perlindungan terhadap Pelapor.

---

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari  
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>SOP-IR-03-00</b>
	<b>PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Desember 2021</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 9</b>

3. Perusahaan melarang pihak manapun untuk mengambil tindakan balas dendam atau tindakan dalam bentuk apapun terhadap Pelapor guna mengganggu ataupun memengaruhi aduan/laporan.

#### **5.5 Penanganan Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan**

1. Setiap pengaduan/pelaporan yang disampaikan akan diproses dan ditangani secara profesional, tidak memihak, objektif, netral, dan berhati-hati.
2. Dalam hal pengaduan/pelaporan dilakukan melalui mekanisme penyampaian keluhan kesah, maka melalui Atasan Langsung atau Kepala Departemen atau Departemen HRD dapat memfasilitasi penyelesaian melalui jalur mediasi.
3. Dalam hal pengaduan/pelaporan dilakukan melalui mekanisme yang mengacu pada Kebijakan Perusahaan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka melalui Tim Pelaporan Pelanggaran dapat memfasilitasi penyelesaian melalui jalur mediasi.
4. Perusahaan dapat menunjuk Mediator dari pihak luar (eksternal) untuk menangani pengaduan/pelaporan, baik yang dilakukan melalui mekanisme penyampaian keluhan kesah ataupun yang dilakukan melalui mekanisme yang mengacu pada Kebijakan Perusahaan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran.
5. Apabila dirasa perlu, Perusahaan dapat menentukan penanganan atas aduan/laporan Pelecehan dan/atau Perundungan yang terjadi dengan melibatkan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Apabila Pekerja yang menjadi sasaran merupakan Anggota Serikat Pekerja, maka proses penanganan atas Pelecehan dan/atau Perundungan yang dialami dapat didampingi oleh Pengurus Serikat Pekerja.

#### **5.6 Sanksi Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan**


1. Perusahaan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap tindak Pelecehan dan/atau Perundungan yang terjadi dengan pemberian sanksi.
2. Pemberian sanksi sebagaimana angka 1 (satu) di atas akan diberikan dengan memperhatikan:
  - a. Perjanjian Kerja, atau
  - b. Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, atau
  - c. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal pengaduan/pelaporan disampaikan tanpa itikad baik ataupun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pengaduan/pelaporan terdapat maksud untuk mengambil keuntungan tertentu, maka pelapor juga dapat diberikan sanksi dengan merujuk pada poin 2 (dua) di atas.

---

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*



**PENANGANAN TINDAK  
PELECEHAN DAN/ATAU  
PERUNDUNGAN**



*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

Nomor Dok.

SOP-IR-03-00



**PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN**

Tgl Dibuat


01 Desember 2021

Revisi ke

00

Halaman

8 dari 9



*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk*

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>SOP-IR-03-00</b>
	<b>PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Desember 2021</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 9</b>

## 6. LAMPIRAN

---

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari  
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*